



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, akuntabel dan untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi yang efektif dan efisien, serta untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

5. Peraturan Kepala Badan Pembangunan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Sumba Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
5. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
6. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko.
7. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko, serta pemantauan dan reuiu.
8. Unit Manajemen Risiko adalah unit penyelenggara Manajemen Risiko yang ditunjuk untuk mengoordinasikan proses Manajemen Risiko di Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, kinerja, dan efektivitas pengendalian intern melalui Manajemen Risiko. ✓

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. infrastruktur Manajemen Risiko; dan
- b. proses Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Infrastruktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. budaya Risiko;
- b. struktur Manajemen Risiko;
- c. sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. anggaran Manajemen Risiko.

Bagian Kedua Budaya Risiko

Pasal 5

- (1) Budaya Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan sekumpulan nilai, kepercayaan pengetahuan dan pemahaman tentang Risiko, yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama.
- (2) Wujud pelaksanaan budaya Risiko dilakukan dalam bentuk:
 - a. komitmen pimpinan;
 - b. pengintegrasian manajemen insiden ke dalam Manajemen Risiko;
 - c. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi;
 - d. penyampaian informasi yang berkelanjutan mengenai Risiko;
 - e. tersedianya program pelatihan Manajemen Risiko untuk seluruh pegawai;
 - f. kejelasan tugas, fungsi, serta alokasi sumber daya untuk penanganan risiko;
 - g. penghargaan terhadap ketepatan pengambilan Risiko oleh organisasi dan/atau pegawai; dan
 - h. ketersediaan informasi Risiko yang tepat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Pembangunan budaya Risiko dilaksanakan melalui tahap:
 - a. peningkatan kesadaran berbudaya Risiko;
 - b. manajemen perubahan budaya Risiko organisasi; dan
 - c. penyempurnaan budaya Risiko organisasi. ✓

Bagian Ketiga Struktur Manajemen Risiko

Pasal 6

- (1) Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sinergi antar personel pada semua level atau tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang Manajemen Risiko.
- (2) Struktur Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan konsep tiga lini terdiri atas:
 - a. lini pertama;
 - b. lini kedua; dan
 - c. lini ketiga.

Pasal 7

- (1) Lini Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. pemilik Risiko; dan
 - b. pengelola Risiko.
- (2) Lini Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Unit Manajemen Risiko.
- (3) Lini Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh unit pengawas intern.

Pasal 8

- (1) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a adalah Bupati dan/atau pimpinan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab untuk melakukan Manajemen Risiko di lingkup kerjanya.
- (2) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemilik Risiko untuk tingkat Pemerintah Daerah yaitu Bupati;
 - b. pemilik Risiko untuk tingkat eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
 - a. memastikan Risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
 - b. menentukan tingkat selera Risiko yang tepat;
 - c. mengintegrasikan Manajemen Risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
 - d. menyampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko yang disusun pengelola Risiko kepada unit Manajemen Risiko.

Pasal 9

- (1) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengelola Risiko tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. pengelola Risiko tingkat eselon II.

- (3) Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk:
- a. menyelenggarakan dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis Risiko dalam register dan peta Risiko;
 - b. menyelenggarakan dan mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
 - c. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa Risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa Risiko; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Manajemen Risiko kepada pemilik Risiko setiap triwulan dan tahunan.

Pasal 10

- (1) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah unit penyelenggara Manajemen Risiko yang ditunjuk untuk mengoordinasikan proses Manajemen Risiko di Daerah.
- (2) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.
- (3) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - b. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - c. memantau tindak lanjut hasil revidi atau audit atas Manajemen Risiko;
 - d. memberikan umpan balik berupa usulan atau rekomendasi perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh unit pemilik Risiko;
 - e. menyusun laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan Manajemen Risiko;
 - f. memberikan sosialisasi terkait Manajemen Risiko kepada seluruh Perangkat Daerah; dan
 - g. memvalidasi usulan Risiko baru dari unit pemilik Risiko.

Pasal 11

- (1) Unit pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah aparat pengawasan intern pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Unit pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam rangka kegiatan pengawasan intern berbasis Risiko.
- (3) Unit pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memberikan keyakinan bahwa proses Manajemen Risiko telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan evaluasi proses Manajemen Risiko;
 - c. melakukan evaluasi atas pelaporan Risiko kunci;
 - d. melakukan revidi atas pengelolaan Risiko kunci; dan
 - e. memberikan keyakinan bahwa Risiko telah dievaluasi secara tepat.

- (4) Apabila diperlukan, unit pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan:
 - a. fasilitasi identifikasi Risiko dan evaluasi Risiko; dan/atau
 - b. saran kepada manajemen dalam melakukan respons Risiko.
- (5) Pengawasan intern berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keempat Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pasal 12

- (1) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan sistem informasi terintegrasi berbasis aplikasi yang digunakan untuk membantu pemilik Risiko, pengelola Risiko, unit Manajemen Risiko, dan unit pengawas intern dalam proses Manajemen Risiko.
- (2) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Unit Manajemen Risiko.

Pasal 13

Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dimanfaatkan untuk:

- a. membangun budaya Risiko;
- b. menjaga konsistensi penerapan kebijakan Manajemen Risiko;
- c. menjaga kualitas data terkait Risiko; dan
- d. mempercepat proses pelaporan.

Bagian Kelima Anggaran Manajemen Risiko

Pasal 14

- (1) Anggaran Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diperlukan untuk penerapan Manajemen Risiko yang efektif.
- (2) Anggaran Manajemen Risiko dialokasikan dan disediakan oleh Pemilik Risiko, unit Manajemen Risiko, dan unit pengawas intern.
- (3) Alokasi anggaran Manajemen Risiko sebagaimana pada ayat (2) digunakan untuk kegiatan antara lain:
 - a. administrasi proses identifikasi Risiko dan analisis Risiko;
 - b. penyusunan dan implementasi rencana tindak pengendalian;
 - c. administrasi pemantauan atas proses Manajemen Risiko dan implementasi rencana tindak pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi;
 - e. koordinasi dan konsultasi;
 - f. sosialisasi, bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi Manajemen Risiko; dan
 - g. evaluasi terpisah atas maturitas dan efektivitas Manajemen Risiko. ✓

BAB III

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen secara sistematis.
- (2) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penetapan konteks;
 - b. identifikasi Risiko;
 - c. analisis Risiko;
 - d. evaluasi Risiko;
 - e. respons Risiko;
 - f. pemantauan; dan
 - g. informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua Penetapan Konteks

Pasal 16

- (1) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a merupakan proses menentukan parameter internal dan eksternal untuk mengelola Risiko serta menentukan ruang lingkup kriteria Risiko.
- (2) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengidentifikasi hal-hal yang mengancam eksistensi unit Pemilik Risiko;
 - b. mengidentifikasi sasaran strategis/program strategis unit Pemilik Risiko;
 - c. mengidentifikasi proses bisnis unit Pemilik Risiko;
 - d. mengidentifikasi pemangku kepentingan;
 - e. merumuskan kriteria dampak dan frekuensi; dan
 - f. menetapkan selera Risiko.

Bagian Ketiga Identifikasi Risiko

Pasal 17

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b merupakan proses menetapkan Risiko.
- (2) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengidentifikasi dan menguraikan seluruh hal yang berpotensi Risiko baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. ✓

Bagian Keempat Analisis Risiko

Pasal 18

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c merupakan proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka untuk menetapkan peta Risiko.
- (2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menetapkan level Risiko;
 - b. memilah Risiko berdasarkan level; dan
 - c. menyusun peta Risiko.

Bagian Kelima Evaluasi Risiko

Pasal 19

- (1) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d merupakan proses untuk menentukan daftar prioritas Risiko.
- (2) Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara peta Risiko dengan selera Risiko yang telah ditetapkan pemilik Risiko.

Bagian Keenam Respons Risiko

Pasal 20

- (1) Respons Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e merupakan proses merancang dan menetapkan rencana tindak pengendalian.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi akar penyebab dari Risiko-Risiko terpilih;
 - b. menyusun kegiatan pengendalian dengan mempertimbangkan akar penyebab Risiko;
 - c. menentukan indikator terlaksananya kegiatan pengendalian dan pihak yang melaksanakan kegiatan pengendalian;
 - d. menjadwalkan penanganan Risiko dengan urutan waktu berdasarkan peringkat level Risiko;
 - e. melakukan taksiran terhadap level Risiko (*treated risk*/nilai Risiko jika direspons) setelah mempertimbangkan kegiatan pengendalian.

Bagian Ketujuh Pemantauan

Pasal 21

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf f merupakan proses pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap proses Manajemen Risiko telah dilaksanakan. ✓

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memastikan penerapan Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana; dan
 - b. memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses Manajemen Risiko.

Bagian Kedelapan Informasi dan Komunikasi

Pasal 22

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g merupakan proses penyediaan dan pemanfaatan sarana komunikasi untuk menunjang pelaksanaan Manajemen Risiko.
- (2) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rapat berkala;
 - b. dialog Risiko;
 - c. penggunaan sistem informasi; dan/atau
 - d. pelaporan berkala.

Bagian Kesembilan Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Manajemen Risiko

Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian Risiko meliputi identifikasi Risiko, analisis Risiko dan evaluasi Risiko.
- (2) Kewajiban melakukan penilaian Risiko dalam bentuk:
 - a. penyusunan dokumen penilaian Risiko Perangkat Daerah atau unit kerja dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan dokumen rencana kerja anggaran Perangkat Daerah;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengendalian yang ada dalam dokumen rencana tindak pengendalian; dan
 - c. pelaporan pelaksanaan kegiatan Manajemen Risiko.
- (3) Draft dokumen penilaian Risiko yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja sebagaimana dimaksud, merupakan salah satu kelengkapan atas dokumen rencana kerja anggaran Perangkat Daerah atau unit kerja yang diserahkan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Inspektorat Daerah melakukan reviu atas draft dokumen penilaian Risiko bersamaan dengan reviu atas rencana kerja anggaran.
- (5) Hasil reviu dari Inspektorat Daerah dijadikan bahan untuk memperbaiki draft dokumen penilaian Risiko yang disusun oleh Perangkat Daerah. ✓

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

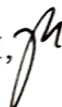
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
Pada tanggal, 16 Juni 2025

BUPATI SUMBA TENGAH, 


PAULUS S. K LIMU

Diundangkan di Wibakul
Pada tanggal 16 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH,


BERNARDUS B. GELA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 34